KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Ida Bagus Bayu Brahmantya

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Denpasar, Bali, Indonesia keprabayu@gmail.com

ABSTRAK

Berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya bagi Kreditor konkuren, namun penundaan juga berlaku bagi Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan dan Kreditor dengan hak istimewa, yang dimaksud dengan Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan adalah Kreditor yang memegang Hak Tanggungan Atas Tanah, Gadai, dan yang memegang Hak Tanggungan atas kebendaan lainnya. Penting untuk diketahui oleh Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah rangking para Kreditor untuk didahulukan dalam pembayaran tagihan Kreditor yang bersangkutan dan mana yang disebut Kreditor konkuren yakni pada Kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan dan yang tidak mempunyai hak istimewa, dan yang tagihannya telah diakui atau yang diakui secara bersyarat. Terhadap Kreditor dengan jaminan kebendaan atau tagihan yang diistimewakan Debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi Kreditor dengan jaminan, terhadap sisa kekurangannya Kreditor dengan hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak sebagai Kreditor konkuren. Adapun rumusan masalah pertama, apakah penyelesaian utang-piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dapat menjamin kreditor konkuren dalam memperoleh pelunasan pembayaran piutangnya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap kreditor konkuren dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dikabulkan. Penelitian ini memuat penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Teknik pengumpulan data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah teknik sistem kartu, Analisis yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikaji dan diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut, kreditor konkuren terjamin dan mendapat kepastian pembayaran atas tagihan-tagihannya terhadap Debitor. Dan kedua, akibat hukum terhadap kreditor konkuren, harus mengajukan semua tagihan kepada pengurus dan memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan hak suara untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian.

Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor Konkuren.

ABSTRACT

The Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) applies only to concurrent Creditors, but the postponement also applies to Creditors who hold collateral rights over property and Creditors with special rights, and those who hold Mortgage Rights over other objects. It is important for the Management to know in Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) is the ranking of Creditors to take precedence in paying the creditors' bills in question and which ones are called concurrent Creditors, namely Creditors who do not hold material collateral rights and who do not have special rights, and whose bills has been recognized or conditionally recognized. Against creditors with material guarantees or privileged bills, the debtor must pay his debts in full. If the debt payment is insufficient from the debt guarantee for the Creditor with the guarantee, for the remaining deficiencies the Creditor with the guarantee right still gets the right as a concurrent Creditor. As for the formulation of the first problem, whether the settlement of debts through postponement of debt payment obligations can guarantee concurrent creditors in obtaining payment of their receivables and what are the legal consequences for concurrent creditors in the event that the request for postponement of debt payment obligations is granted. This study contains normative legal research, using a type of research approach in the form of a statutory regulation approach and a legal conceptual approach. Legal materials consist of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials. The data collection technique used in this research is the card system technique. The analysis used in this research is description techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. Based on the research results that have been reviewed and described, the conclusions that can be conveyed are as follows, concurrent creditors are guaranteed and receive certainty of payment of their bills to the Debtor. And secondly, the legal consequences for concurrent creditors, must submit all bills to the management and have the right to give approval and voting rights to accept or reject a peace plan.

Keywords: Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Obligations, Concurrent Creditors.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294, yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (Suspension of Payment Surseance atau Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan pembayaran cara-cara utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagaian

utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium dalam hal ini legal moratorium.¹ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan atau sebagai sesuatu yang bersifat alternatif dari prosedur kepailitan. Kewajiban Penundaan Sebab Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap

Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 171

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren.²

Secara sukarela, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitor yang telah memperkirakan tidak akan membayar dapat utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditornya.³ Secara prinsip ada dua pola Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yakni Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang |(PKPU) yang merupakan tangkisan bagi Debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditornya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas inisiatif sendiri Debitor yang memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat kepada Kreditor.4 ditagih Permohonan pengajuan oleh debitor ke Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk

Penting untuk diketahui oleh Penundaan Pengurus dalam Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah rangking para Kreditor untuk didahulukan dalam pembayaran tagihan Kreditor yang bersangkutan dan mana yang disebut konkuren yakni pada Kreditor Kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan dan yang tidak mempunyai hak istimewa, dan yang tagihannya telah diakui atau yang diakui secara bersyarat.6

Berdasarkan Pasal 1132 **KUHPerdata** ditentukan adanya kekecualian atas pembagian secara antara para Kreditor, sebanding karena adanya undang-undang yang memberi hak kepada Kreditor untuk didahulukan atas Kreditor yang lain, ketentuan ini terdapat pada Pasal 1133 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdata.⁷

Pasal 1133 KUHPerdata merinci hak untuk didahulukan sebagai berikut :

seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama Debitor mengurus dengan harta debitor. sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.⁵

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalian Indonesia, Bogor, hlm.

³ Ibid

⁴ M. Hadi Shuban, 2009, *Hukum Kepailitan*: "*Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, hlm. 147

⁵ *Ibid*, hlm. 148

⁶ Ibid

⁷ *Ibid*, hlm. 253

- a. Hak istimewa (privilege) yaitu menurut Pasal 1134 hak KUHPerdata, yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditor untuk didahulukan atas Kreditor lain dalam menerima pembayaran atas tagihannya, semata-mata hanya karena sifat tagihannya. Hak yang dibebankan istimewa atas benda tertentu disebut dalam Pasal 1139 **KUHPerdata** dan hak dibebankan istimewa yang semua harta Debitor dalam Pasal 1149 diatur KUHPerdata, bahkan diatur mana diantara hak istimewa ini yang harus didahulukan, yakni dalam Pasal 1138 **KUHPerdata** yang menentukan bahwa hak istimewa atas benda tertentu harus didahulukan:
- b. Gadai diatur dalam Pasal 1150s.d. Pasal 1160 KUHPerdata, dan
- c. Hak tanggungan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, dan hak hipotik atas barangbarang tidak bergerak lainnya misalnya hipotik kapal.⁸

Terhadap Kreditor dengan jaminan kebendaan atau tagihan yang diistimewakan Debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak

⁸ Rudhi A. Lontoh, dkk, 2011, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penuntutan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, hlm. 8 mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi Kreditor dengan jaminan, terhadap sisa kekurangannya Kreditor dengan hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak sebagai konkuren, Kreditor termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang.

Menurut ketentuan diatas maka timbul suatu persoalan apakah Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) dapat menjamin kedudukan Kreditor konkuren dimana **KUHPerdata** dalam Pasal 1132 disebutkan Kreditor dengan hak jaminan kebendaan atau hak istimewa lebih didahulukan dalam penyelesaian utang-piutang serta bagaimanakah akibat hukum terhadap Kreditor konkuren dalam hal permohonan PKPU dikabulkan.

Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni apakah penyelesaian utang-piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran dapat menjamin Utang (PKPU) konkuren Kreditor dalam memperoleh pelunasan pembayaran piutangnya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap Kreditor konkuren dalam hal permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) dikabulkan. Tuiuan Penelitian yakni untuk mengetahui penyelesaian utang-piutang melalui dapat menjamin Kreditor PKPU dalam memperoleh konkuren pelunasan pembayaran piutangnya dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Kreditor konkuren dalam hal permohonan PKPU dikabulkan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penulis mengkaji suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.9 Pendekatan yang digunakan dalam yaitu penelitian ini pendekatan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum dan merupakan produk hasil lembaga yang berwenang. Kemudian bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni teknik sistem kartu (card sistem) yaitu dengan cara mencatat dan memahami isi dari masingmasing informasi yang diperoleh dari bahan hukum baik primer maupun Teknik analisis sekunder. digunakan adalah Teknik deskripsi yaitu teknik dasar analitis yang tidak penggunaannya. dihindari Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisiproposisi hukum atau non hukum. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma. keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan sekunder. Teknik hukum argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27

didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum banyak argumen makin makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Umum

Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (6) telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yaitu: "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam adalah ayat ini baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan mereka miliki yang terhadap harta debitur dan haknya

¹⁰ Ni Made Liana Dewi, 2020, Pelaksanaan Pembebasan Efektivitas Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, Kerta Dyatmika Volume 17 Nomor 2, Denpasar, hlm. 7

untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor. baik sebagian maupun seluruhnya perlu termasuk apabila merestrukturisasi tersebut. utang Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang-piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.¹¹

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Pihak-pihak pemohon pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu lebih kreditornya. Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU. Oleh karena itu, dalam PKPU para pihak bersungguh-sungguh harus tercapainya perdamaian. Kontribusi kreditur adalah para untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditur tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun Pengadilan lah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang di alami oleh debitur.¹²

3.2. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pasal 1132 B.W., "kebendaan menyebutkan bahwa tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnva piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk

¹¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2013, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

¹² Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Kepailitan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, hlm. 164

didahulukan. Adapun maksud perkecualian dalam Pasal 1132 B.W. bahwa undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika undang-undang menentukan, penyimpangan terjadi melalui perjanjian ialah jika ada perjanjian jaminan kebendaan penyimpangan sedangkan karena undang-undang dinamakan Privelege. 13

Terjadinya hal ini bila diantara Kreditor mempunyai hak Preferensi, sehingga Kreditor yang bersangkutan menjadi atau berkedudukan sebagai Kreditor Preferent, dengan kedudukannya sebagai Kreditor Preferent, piutang-piutangnya pun berubah menjadi piutang yang harus didahulukan dalam pelunasan diantara piutang Kreditor-Kreditor lain. Piutang-piutang vang mempunyai Hak Preferensi ini timbul ditentukan atau diberikan undang-undang atau diperjanjikan antara Debitor dan Kreditor. 14 Telah ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 1133 KUHPerdata, termasuk dalam Kreditor Preferent yaitu: Privelege, Gadai dan Hipotik. Diluar KUHPerdata terdapat dua hak kebendaan lainnya, yaitu Hak Tanggungan atas tanah dan Jaminan memberikan Fidusia yang juga kedudukan yang mendahului kepada pemegangnya. Hak mendahulukan (hak-hak mendahului) atau hak Preferent di antara orangorang yang berpiutang inilah yang dinamakan hak untuk didahulukan dalam arti luas, sementara itu hak

yang didahulukan dalam arti sempit adalah hak tagihan yang oleh undangundang digolongkan dalam Hak Istimewa (*privelege*).¹⁵

Privelege diatur secara tersendiri, yaitu sebelum aturan Gadai mengenai dan Hipotik. Pengaturan *Privelege* dapat dijumpai dalam Buku Kedua Titel kesembilan belas yang dimulai dari Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdata. Hak Privelege atau hak istimewa itu suatu hak yang diberikan undang-undang, artinya undangundang (secara limitatif) telah menetapkan menyebutkan atau piutang-piutang tertentu, yang didasarkan kepada sifatnya dari piutang-piutang tertentu tersebut sebagai piutang yang diistimewakan didahulukan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan kepada pemegangnya, dalam mengambil pelunasan piutang dibandingkan Kreditor lainnya.

KUHPerdata membedakan dua macam Hak Privelege ini, yaitu piutang-piutang yang didahulukan terhadap kebendaan tertentu saja dari milik Debitor yang dinamakan Privelege khusus dan piutang-piutang yang didahulukan terhadap semua kebendaan bergerak atau tidak bergerak pada umumnya atau Privelege dinamakan umum. Privelege khusus akan didahulukan daripada pemegang Privelege umum mengambil dalam pelunasan dimana piutangnya, pemegang Privelege khusus mempunyai kedudukan lebih tinggi yang dibandingkan dengan Privelege umum.¹⁶

¹³ *Ibid*, hlm. 65

¹⁴ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81

¹⁵ *Ibid*, hlm. 159

¹⁶ *Ibid*, hlm. 521

Gadai, Hipotik dan dua hak kebendaan lainnya, vaitu Hak Tanggungan atas tanah dan Jaminan Fidusia, merupakan iaminan bergerak dan jaminan kebendaan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga Hak Jaminan Gadai dan Fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan Hipotik dan Hak Tanggungan sebagai jaminan utang. Dalam menerima pembayaran antara Kreditor pemegang Hak Istimewa (Privelege) dan Kreditor pemegang Hak Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan atas tanah dan Jaminan Fidusia (Secured Creditor) dalam Pasal 1134 kalimat kedua KUHPerdata "Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undangundang ditentukan sebaliknya", maka jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang. Kreditor pemegang Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan atas tanah harus didahulukan atas Kreditor pemegang Hak Istimewa.¹⁷

Terdapat kondisi norma yang konflik (geschijld van normen) antara ketentuan dalam Pasal 1132 B.W., yaitu yang menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada

yang didahulukan.

sah

untuk

alasan-alasan

Kreditor-kreditor lainnya yaitu menempati Kreditor konkuren, kedudukan paling akhir kemungkinan mendapat bagian yang kecil dari pelunasan pembayaran, dengan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu rencana perdamaian dapat diterima apabila terlebih dahulu mendapat persetujuan lebih dari ½ perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut dan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Mengingat BW sudah berusia hampir tiga ratus lima puluh tahun, oleh karena itu lumrahlah manakala isi BW banyak dirasakan sudah tidak dengan kepentingan sesuai lagi nasional. Menurut gagasan Sahardjo, SH., untuk menganggap BW tidak lagi sebagai Undang-Undang tetapi hanya sebagai pedoman, para hakim akan lebih leluasa mengesampingkan pasal-pasal BW

32

¹⁷ Rudhy A. Lontoh, dkk, op.cit, hlm. 254

yang tidak sesuai lagi dengan nasional.¹⁸ kepentingan Dengan menganggap BW sebagai pedoman menimbulkan tentu akan ketidakpastian hukum, namun lebih ketidakpastian ada hukum daripada ada kepastian ketidakadilan, biarlah ada suatu "recht sonzekerheid" daripada adanya "zekerheid van onrecht". 19 Penyelesaian kondisi norma yang konflik (geschijld van normen) dapat diselesaikan melalui asas preferensi hukum yang meliputi asas *lex* superior, asas lex specialist, dan asas lex posterior.²⁰

Penyelesaian kondisi norma yang konflik (geschijld van normen) vang ada dalam tulisan menggunakan asas lex specialist derogat legi generale yaitu hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, ketentuan suatu yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang digunakan dalam tulisan ini yang berkaitan dengan penyelesaian kondisi norma yang konflik (geschijld van normen).

3.3 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Kreditor

¹⁸ Z. Ansori Ahmad, 2006, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 7

Jika terhadap proses kepailitan ada masa penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan utang selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga tingkat pertama, maka dalam penundaan kewajiban pembayaran utang juga berlaku prinsip penangguhan pelaksanaan hak jaminan utang tersebut, hanya saja dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, penanggunhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan utang tersebut berlaku selama masa penundaan kewajiban pembayaran, yakni untuk waktu maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.²¹

Debitor yang mengajukan permohonan PKPU, baik PKPU murni **PKPU** maupun sebagai tangkisan atas permohonan pailit adalah untuk mencegah pailit, Debitor permohonan mengajukan **PKPU** dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 "Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan ditagih, dapat dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor".22

¹⁹ *Ibid*, hlm. 50

²⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2015, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hlm. 31

²¹ Munir Fuady, op.cit, hlm. 183

Syamsudin M. Sinaga, 2012,
 Hukum Kepailitan Indonesia, Sinar Grafika,
 Jakarta, hlm. 301

Selama PKPU berlangsung, diupayakan agar tercapai perdamaian, berdasarkan Pasal 265 UU No. 37 Tahun 2004 "Debitor berhak pada mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah itu menawarkan suatu kepada Kreditor".23 perdamaian Rencana perdamaian dapat diajukan Debitor pada saat mengajukan permohonan **PKPU** dengan melampirkan rencana perdamaian, namun apabila Debitor belum dapat mengajukan rencana perdamaian pada saat itu. Debitor dapat iuga perdamaian mengajukan rencana tersendiri hari berikutnya pada sebelum putusan perkara PKPU diucapkan, apabila Debitor belum dapat mengajukan juga rencana perdamaian, maka rencana perdamaian dapat diajukan pada saat PKPU.²⁴

Rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, maka rencana perdamaian tersebut diaiukan sebelum hari sidang dan salinan rencana perdamaian tersebut harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus, dan ahli, bila ada. Dalam hal rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:

- Hari terakhir tagihan disampaikan kepada Pengurus;
- Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat

Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.²⁵

Tenggang waktu antara hari terakhir tagihan dengan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan paling singkat 14 (empat hari. Pengurus wajib belas) mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal itu sudah diumumkan. Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan tagihan yang diajukan kepada Pengurus.²⁶

Seluruh Kreditor termasuk Kreditor konkuren dalam penyelesaian PKPU. harus mengajukan semua tagihan kepada Pengurus dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai salinan bukti tersebut, Kreditor konkuren dapat meminta tanda terima dari pengurus yang telah tagihan diajukannya, semua perhitungan yang dimasukkan kepada pengurus harus diverifikasi atau dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor, Pasal 271 UU Nomor 37 Tahun 2004 "semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh Pengurus harus dicocokkan dengan catatan laporan dari Debitor".27

Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

²³ Ihid.

²⁴ *Ibid*, 288

²⁵ Lilik Mulyadi, 2010, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, PT. Alumni, Bandung, hlm. 252

²⁶ Ibid

²⁷ Syamsudin M. Sinaga, *op.cit*, hlm.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberikan batasan waktu yang cukup ketat mengenai jangka waktu PKPU dimana total jangka waktu PKPU sementara dan PKPU tetap serta berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diucapkan, pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang diakui haknya atau diakui sementara yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) iumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.²⁸

Rencana perdamaian hanya dapat diterima berdasarkan:

Persetujuan lebih dari ½
 (satu perdua) jumlah
 Kreditor konkuren yang
 haknya diakui atau
 sementara diakui yang

hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK, termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UUK, bersama-sama yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut: dan

Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, atau Hak Jaminan kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.²⁹

Kreditor konkuren yang hadir pada rapat kreditor mempunyai hak suara untuk menyetujui dan menerima rencana perdamaian, berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor. hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.30

²⁸ Jono, *op.cit*, hlm. 173

²⁹ M. Hadi Shubhan, *loc. cit*

³⁰ Jono, *op.cit*, hlm. 184

Rapat kreditor diketuai oleh Hakim Pengawas dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengurus, Debitor dan para Kreditor. Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Debitor perihal rencana perdamaian yang ditawarkan, yang dilampiri daftar harta Debitor dan daftar Kreditor yang menyebutkan nama, alamat jumlah dan sifat piutang dari Kreditor, setelah itu Hakim pengawas meminta keterangan kepada pengurus perihal pencatatan harta Debitor, kemudian berdasarkan keterangan Debitor dan Pengurus, Hakim Pengawas meminta pendapat para Kreditor apakah dapat menerima atau menyetujui rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor, ataukah para Kreditor dapat menyetujui pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan oleh Debitor membicarakan guna rencana perdamaian pada rapat Kreditor selanjutnya. Rencana perdamaian yang telah diajukan harus disetujui atau ditolak oleh rapat Kreditor melalui pemungutan suara dan untuk selanjutnya harus disahkan ditolak pada sidang pengesahan. Pengadilan niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian

- upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan atau
- Untuk perdamaian dalam PKPU, imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas maka harus menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim vang memeriksa dan memutus perkara PKPU pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada tanggal tersebut, Pengurus dan Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Majelis Hakim harus memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya sidang pada tersebut. Ketentuan mengenai pengesahan perdamaian diatur dalam:

Pasal 284 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk

³¹ Lilik Mulyadi, op.cit, hlm. 231

keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus dan kreditor dapat menyampaikan alasan menyebabkan vang menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³²

Perdamaian telah yang disahkan mengikat semua Kreditor termasuk Kreditor konkuren yang menerima dan menyetujui rencana Putusan perdamaian. pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengakibatkan Berita Acara Rapat Perdamaian dapat digunakan sebagai alas hak terhadap Debitor. Alas hak ini dapat dijalankan oleh semua Kreditor yang tidak oleh dibantah Debitor. terhadap Debitor dan semua orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung perdamaian untuk tersebut. perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan

hukum tetap, menyebabkan PKPU berakhir.³³

Akibat hukum Kreditor konkuren dalam penyelesaian PKPU, dalam penyelesaian PKPU Kreditor konkuren harus mengajukan semua tagihan kepada Pengurus dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai salinan bukti, Kreditor konkuren memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan hak suara untuk menerima atau menolak rencana perdamaian, apabila suatu rencana perdamaian diterima maka sesuai dengan perjanjian perdamaian, akan membayar Debitor utangutangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian Kreditor perdamaian sehingga konkuren mendapat kepastian pembayaran dalam pelunasan utangutang dari Debitor.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Penyelesaian utang-piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjamin Kreditor dapat konkuren dalam memperoleh pelunasan pembayaran mendapat piutangnya dan kepastian pembayaran atas tagihan-tagihannya terhadap Debitor.
- 2. Akibat hukum terhadap Kreditor konkuren dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, yaitu harus mengajukan semua

293

³² Syamsudin M. Sinaga, op.cit, hlm.

³³ Syamsudin M. Sinaga, *op.cit*, hlm.

tagihan kepada Pengurus dan memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan hak suara untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian.

B. Saran

- 1. Dalam penyelesaian utangpiutang, sebaiknya para Kreditor khususnya Kreditor konkuren, memohon Debitor untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena dalam penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kreditor konkuren lebih terjamin dalam pelunasan pembayaran.
- 2. Dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, sebaiknya Kreditor konkuren selalu hadir untuk memberikan bantahan pengakuan terhadap piutang yang diakui sebagian atau seluruhnya oleh Pengurus serta memberikan hak suara setuju atau tidak setuju terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad, Z. Ansori, 2006, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Anisah, Siti, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Kepailitan di

- *Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2013, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lontoh, Rudhi A., dkk, 2011,

 Penyelesaian Utang-Piutang

 Melalui Pailit atau

 Penuntutan Kewajiban

 Pembayaran Utang, Alumni,
 Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, PT. Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2015, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Shuban, M. Hadi, 2009, Hukum Kepailitan: "Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Cet. II, Kencana, Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalian Indonesia, Bogor.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL:

Dewi, Ni Made 2020, Liana, **Efektivitas** Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana DiLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, Kerta Dyatmika Volume 17 Nomor Denpasar.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun
Tahun 2009 tentang Jaminan
Fidusia